

# SINERGITAS KINERJA GURU PAI DAN PENGAWAS DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN SMP DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU



**Rosdiana\***

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Jl. AP.Pettarani No. 72 Makassar Email: [rosdianalitbang03@gmail.com](mailto:rosdianalitbang03@gmail.com)

---

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

---

**Kata Kunci:**  
*Sinergitas, kinerja,  
guru PAI,  
pengawas.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap proporsi, sinergitas kinerja, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guru PAI dengan pengawas. Penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei ini digali dengan menggunakan angket, wawancara, dokumentasi untuk menjangkau data yang berkaitan kinerja guru PAI dan pengawas kemudian mensikronkannya untuk menemukan sinergitas kinerja keduanya. Data yang diperoleh dipergunakan untuk menggambarkan karakteristik sinergitas kinerja guru PAI dan pengawas. Hasil penelitian menemukan proporsi guru PAI dan pengawas sangat kekurangan dan belum menunjukkan keseimbangan. Tingkat kepengawasan yang diberikan oleh pengawas terkait kinerja guru PAI dan pengawas terkategori tinggi. Tingkat kualitas sangat rendah ditunjukkan pada aspek kelitbangan demikian halnya sinergitas kinerja yang dihasilkan oleh guru PAI dan pengawas terkategori sangat tinggi. Hasil analisis sinergitas antar keduanya diinterpretasi meskipun sangat tinggi tetapi penguasaan pengawas dan guru PAI terhadap metodologi penelitian tampak rendah. Faktor pendukung dan penghambat kualitas kepengawasan guru PAI, dukungan berkaitan administrasi, komponen sekolah, dan fasilitas sekolah ketika melakukan tugas supervisi. Kendala dalam melaksanakan tugas kepengawasan diantaranya jumlah guru dan madrasah, transportasi, keikutsertaan diklat, ATK dan dana, jarak sekolah/madrasah, dan kesiapan guru ketika disupervisi. Sementara bagi guru pendukung tugas guru PAI lebih kepada aspek fasilitas bagi kelancaran proses pembelajaran (siswa, kepala sekolah dan orang tua) dan kendala yang dihadapi oleh sebagian guru PAI penggunaan kurikulum fasilitas pembelajaran, dan intensitas kunjungan pengawas

---

## ABSTRACT

*This study aims to reveal the proportion, synergy of performance, supporting and inhibiting factors in the implementation the main tasks and functions of the PAI teacher and supervisors. Quantitative research with this survey approach was explored using questionnaires, interviews, documentation to capture data relating to performance of PAI teachers and supervisors and then synchronize them to find synergy of performance of both. The data obtained is used to describe the characteristics synergy of performance PAI teachers and supervisors. The results of the study found that the proportion PAI teachers and supervisors was very lacking and had not shown balance. The level of supervision provided by supervisors is related to the performance of PAI teachers and supervisors high categorized. The level of quality is very low shown in the aspect of research and development, likewise the synergy of performance produced by PAI teachers and supervisors is very high categorized. The results synergistic analysis between the two were interpreted even though it was very high but the mastery of PAI teachers and supervisors towards the research methodology seemed low. Supporting and inhibitors factors the quality supervision of PAI teachers, support related to*

**Keywords:**

*Performance, synergy, PAI teacher, supervisor*

*administration, school components, and school facilities when carrying out supervision tasks. Constraints in carrying out supervisory tasks include the number of teachers and madrasas, transportation, participation in education and training, ATK and funds, distance of schools / madrasas, and readiness of teachers when supervised. While for the teacher, supporting the PAI teacher's task is more to the facilitation aspects of the learning process (students, principals and parents) and the constraints faced by some PAI teachers in using the learning facility curriculum, and the intensity of supervisor visits*

**PENDAHULUAN**

Salah satu agenda prioritas dalam “Nawa Cita” pemerintahan Jokowi/JK, 2014-2019 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, khususnya pembangunan pendidikan melalui pelaksanaan program “Indonesia Pintar”. Program ini dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Kementerian Agama RI kemudian menindaklanjuti dengan menuangkannya ke dalam “rencana strategis” (renstra) Kemenag RI tahun 2014-2019. Sasaran strategis dalam masa lima tahun ke depan terkait fungsi pendidikan ada 7 (tujuh), dua diantaranya adalah: **Pertama:** Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan. **Kedua:** Sasaran terkait peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan adalah meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan professional pada pendidikan umum berciri khas agama, yang ditandai dengan: a. meningkatnya persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4; b. meningkatnya persentase dosen berkualifikasi minimal S2; c. meningkatnya persentase guru RA-Madrasah bersertifikat; dan d. meningkatnya persentase dosen bersertifikat.

Upaya mewujudkan kebijakan tersebut, Kementerian Agama secara terus menerus telah melakukan upaya peningkatan kualitas dan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan. Salah satu yang ditempuh adalah dengan menyelenggarakan program peningkatan

mutu pendidikan sebagai lembaga yang memberikan layanan pendidikan.

Keberadaan guru pendidikan agama merupakan komponen terpenting dari penyelenggara pendidikan agama di sekolah. Penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah juga masih menghadapi berbagai masalah, terkait dengan tenaga kependidikan ini, misalnya kekurangan guru pendidikan agama di sekolah, kurang meratanya guru pendidikan agama di sekolah, antara kota dan daerah, apalagi wilayah pedalaman. Begitupula belum seluruh lembaga pendidikan terutama swasta menyiapkan guru pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik yang dianut, sebagaimana juga yang ditulis oleh An-Nahidl, dkk, (2010:2-3).

Pada sisi lain, masalah yang masih membelenggu adalah persoalan profesionalisme guru. Banyak problem yang terkait dengan itu, termasuk keberadaan “pengawas” yang diharapkan bisa membantu mengatasinya, namun tampaknya juga masih stagnan. Padahal, peningkatan profesionalisme guru dapat diperoleh dari bimbingan, latihan dan masukan dari tenaga pengawas. Pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat, serta mempunyai peran yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan lembaga pendidikan.

Keberadaan pengawas sangat diharapkan oleh guru dalam rangka membantu dan membimbing guru ke arah tercapainya peningkatan kualitas pembelajaran guru mata pelajaran. Pengawasan dalam rangka mengetahui serta memperbaiki berbagai kelemahan yang selama ini dilakukan menuju pencapaian

tujuan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Adanya pengawas pada sekolah merujuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 381 Tahun 1999 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan pengawas pendidikan agama. Pengawas pada sekolah umum ada dua macam pengawas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada TK, SD, SLB serta pengawas sekolah mata pelajaran agama Islam SLTP, SMU/K.

Berangkat dari pentingnya peran pengawas dan peran guru tersebut maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian terkait ketersediaan pengawas dan guru PAI mengingat peran penting keduanya bagi peningkatan mutu dan kualitas dunia pendidikan, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian terkait “kinerja Guru dan Pengawas”, khususnya sinergitas kerja keduanya, karena persoalan tersebut terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.

Masalah penelitian: “Bagaimana Sinergitas Kinerja Guru dengan Pengawas dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama di Kota Ambon Provinsi Maluku”. Pertanyaan penelitian: 1) Bagaimana keseimbangan proporsi antara guru PAI dengan pengawas SMP? 2) Bagaimana tingkat sinergitas guru PAI dan Pengawas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP? Bagaimana faktor pendukung dan penghambat kualitas pengawasan guru PAI dalam meningkatkan pembelajaran di SMP?

Tujuan umum penelitian ingin menelusuri dan mengungkap sinergitas kinerja guru dengan pengawas dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pembelajaran pada SMP”. Dan Tujuan khusus penelitian adalah mengungkap ada tidaknya keseimbangan secara profesional antara guru dengan pengawas di beberapa SMP, mengungkap realitas kinerja guru dan pengawas tersebut dan memperhadapkan dengan tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing; mengungkap faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

(tupoksi) guru dengan pengawas; dan mengungkap ada tidaknya sinergitas kinerja guru dengan pengawas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Penelitian sebelumnya**

Beberapa lembaga penelitian dan perguruan tinggi, telah melakukan penelitian terkait keberadaan guru dan pengawas, demikian juga penyebarannya di beberapa sekolah sebagai tempat melaksanakan tugas. Penelitian yang dimaksud sebagai berikut: Hasil penelitian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan tentang pemenuhan guru PAI di sekolah menemukan bahwa hampir seluruh SMP negeri dan swasta mengalami kekurangan guru Pendidikan Agama Islam. Kekurangan tertinggi di Kota Makassar sebanyak 43 orang, Banjarmasin 24 orang, dan Kota Ambon 11 orang sementara untuk kota lainnya sekitar 1 sampai 6 orang untuk masing-masing SMP baik negeri maupun swasta. Di sisi lain di jumpai SMP yang mengalami kelebihan guru PAI (An- Nahidl, dkk, 2010:5).

Penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang pendidikan agama dan keagamaan terkait kinerja pengawas PAI menemukan, bahwa kinerja pengawas PAI sudah cukup efektif dalam menjalankan fungsinya yang berimbang pada cukup baiknya kinerja yang diperlihatkan pengawas PAI terutama berkenaan dengan pembinaan kepada guru PAI tentang pelaksanaan PBM, evaluasi hasil pengawasan PAI, dan penyusunan laporan hasil pengawasan. Namun kinerja pengawas PAI dalam penyusunan program pengawasan sekolah, pelaksanaan penilaian, pengolahan, dan analisis terhadap belajar siswa, kemampuan guru, sumber daya pendidik, dan pengembangan profesi menunjukkan hasil yang belum maksimal (An-Nahidl, 2010:105).

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar pada tahun 2012 melakukan penelitian tentang kompetensi pengawas yang menemukan bahwa secara umum tingkat kompetensi pengawas

terkategori *sedang* pada semua lokasi diantaranya Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur (Kumpulan Laporan Penelitian tahun 2012).

Penelitian berkaitan kinerja pengawas oleh Retoliah (2014:384) menyimpulkan bahwa kinerja pengawas PAI Kota Palu dalam penyusunan program pengawasan baik Prota, Prosem maupun RKA berhasil dengan baik. Kinerja pengawas PAI dalam pelaksanaan program kepengawasan hasilnya bervariasi. Selain itu beberapa pengawas tidak bekerja secara maksimal, karena adanya hambatan di lapangan yang penyebabnya antara lain karena adanya dualisme kepengawasan PAI. Kinerja Pengawas PAI dalam penyusunan laporan berhasil baik terutama dalam penyusunan laporan bulanan sesuai dengan jumlah sekolah yang termasuk dalam binaan pengawas.

Penelitian terkait oleh Badruzzaman tentang hubungan performansi pengawas dan guru PAI dalam upaya meningkatkan mutu PAI pada satuan pendidikan di Kabupaten Konawe 2005 menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara performansi pengawas dan performansi guru PAI, hubungan tersebut sangat kuat (Badruzzaman, 2005:46).

Dari kajian di atas peneliti ingin melihat sinergitas kinerja antara guru dengan pengawas dalam kaitannya dengan peningkatan pembelajaran, karena bagaimanapun keberadaan guru dan pengawas selalu terkait dengan pekerjaan atau tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam peningkatan kualitas pembelajaran.

### **Sinergitas Kinerja**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008:1459) kata sinergi berarti kegiatan atau operasi gabungan. Sinergis lebih kepada menyinergikan, menggiatkan: bersinergi untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan gabungan atau bekerja dan secara positif yang menguntungkan. Sinergitas kinerja yang dimaksud adalah merupakan hasil dari pekerjaan tertentu atau aktivitas

selama periode waktu tertentu yang relevan dengan tujuan organisasi dapat dikerjakan dan diobservasi (Sudarmanto, 2009). Karakteristik kinerja tersebut berkaitan dengan cara kerja, sikap atau kebebasan terhadap kerja, dan pandangan terhadap kerja dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pendidikan (Muhaimin dalam Fathurrohman, 2015:150-151) oleh guru PAI dan pengawas.

Menurut Sudarmanto (2009: 8-9) menjelaskan tentang kinerja yaitu: (1) kinerja yang merujuk pengertian pada hasil, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi (dihasilkan) atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil terkait dengan produktivitas dan efektivitas. (2) kinerja merujuk pengertian pada perilaku, kinerja merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi tempat orang bekerja. Kinerja ini sinonim dengan perilaku, yang berarti sesuatu secara aktual dapat dikerjakan dan diobservasi.

Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan seorang guru PAI dan pengawas PAI. Hal ini sebagaimana perilaku secara aktual yang telah dikerjakan oleh guru PAI dan pengawas PAI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sinergi kinerja antara guru PAI dan Pengawas PAI menjadi penting dalam menentukan pembelajaran yang akan dilakukan pada satuan pendidikan. Dalam proses pendidikan, pengawasan atau supervisi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu pembelajaran.

Pengawasan atau supervisi pendidikan tidak lain dari usaha memberikan layanan kepada stakeholder pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran. Substansi pengawasan yang dimaksud menunjuk pada segenap upaya bantuan supervisor kepada stakeholder pendidikan

terutama guru yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan aspek pembelajaran.

### **Guru Pendidikan Agama Islam**

Melalui guru berlangsung proses transformasi nilai ilmu pengetahuan kepada peserta didik, sehingga pencapaian hasilnya amat ditentukan oleh kemampuan guru dan keterampilan guru dalam menjalankan tugasnya (Agung, Iskandar dan Yufriawati. 2013:153-154). Guru sebagai komponen utama dalam dunia pendidikan dituntut untuk mampu mengimbangi bahkan melampaui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam masyarakat (Kunandar, 2008:37).

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2008 tentang guru dalam BAB I Pasal 1 berbunyi bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dan pasal 2 Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

Bagi guru PAI di samping memberikan mengajarkan mata pelajaran PAI juga memiliki tugas tambahan yakni membina kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan. Ketentuan tentang penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler PAI pada sekolah umum diatur dalam Perdirjenpendis Kemenag No. Djl/12A/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler PAI pada sekolah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 dinyatakan bahwa: Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bagi guru agama meliputi : kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepemimpinan (KMA No 16 tahun 2010).

Menurut Fathurrohman (2015:112) kompetensi guru merupakan salah satu aspek yang harus ada dalam diri seseorang guru untuk menunjang keberlangsungannya dalam menjalankan tugasnya. Sebagai guru memiliki beban kerja sebagai mana tertuang dalam Permen Diknas nomor 39 tahun 2009 pasal 1 bahwa beban guru paling sedikit ditetapkan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah.

### **Eksistensi Pengawas**

Pengawasan atau supervisi pendidikan merupakan bagian yang penting dalam sistem pendidikan yaitu untuk memperbaiki dan mengembangkan proses belajar mengajar, sumber daya pendidikan maupun lingkungan pendidikan agar lebih baik. Pengawas (supervisor) adalah satu tenaga kependidikan yang bertugas memberikan pengawasan agar tenaga kependidikan (guru, kepala sekolah, personil lainnya disekolah) dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Supervisi adalah suatu program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran, mengembangkan kemampuan guru-guru, menyelesaikan dan merevisi tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran, metode mengajar dan penilaian pengajaran. Istilah supervisi diidentikkan dengan "pengawas". Pemaknaan ini bisa dilihat beberapa pandangan berikut, menurut

Boardman dalam Siahaan, dkk (2006:14) supervisi adalah suatu usaha mentimulir, mengkoordinasikan dan membimbing secara kontinyu pertumbuhan guru-guru sekolah, baik secara individual maupun secara kolektif agar lebih mengerti, dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran sehingga dengan demikian mereka mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat modern.

Pengawas pendidikan dalam berbagai pandangan tertuju pada perbaikan kinerja mengajar guru yang semestinya dilaksanakan oleh pengawas pendidikan itu sendiri walaupun dalam perjalannya perbaikan sistem pembelajaran dapat dilakukan oleh berbagai pihak terkait yakni oleh guru itu sendiri, siswa, masyarakat, kepala sekolah, pengawas pendidikan serta instansi terkait (Aedi, 2014:viii-ix).

Pengawas PAI pada sekolah meliputi pengawas PAI pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan/atau SMK. Dan tugas pengawas PAI melaksanakan pengawasan Pendidikan Agama Islam pada sekolah.

Secara rinci pengawas PAI mempunyai wewenang diantaranya:

- memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan/atau pembelajaran Pendidikan Agama Islam kepada Kepala sekolah dan instansi yang membidangi urusan pendidikan di Kabupaten/Kota;
- memantau dan menilai kinerja Guru PAI serta merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan;
- melakukan pembinaan terhadap Guru PAI;
- memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas guru PAI kepada pejabat yang berwenang; dan
- memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas dan penempatan Guru PAI kepada Kepala sekolah dan pejabat yang berwenang.

Kualifikasi pengawas madrasah dan pengawas PAI pada sekolah mempunyai

kualifikasi Keputusan Menteri Agama No. 2 Tahun 2012 pasal 6 yaitu:

- Berpendidikan minimal sarjana (S1) atau diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi;
- Berstatus sebagai guru bersertifikat pendidik pada madrasah atau sekolah;
- Memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun sebagai Guru Madrasah atau Guru PAI di Sekolah;
- Memiliki pangkat minimum Penata, golongan ruang IIIc;
- Memiliki kompetensi sebagai pengawas yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Pengawas;
- Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun;
- Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan setiap unsurnya paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat selama menjadi PNS.

Selain terepenuhinya kualifikasi pengawas, masih ada standar kompetensi yang harus dimiliki sehingga dapat menjadi Pengawas sekolah yang kompeten. Kompetensi yang harus dimiliki adalah 1) kompetensi kepribadian, 2) kompetensi supervisi manajerial, 3) kompetensi supervisi akademik, 4) kompetensi evaluasi pendidikan, 5) kompetensi penelitian pengembangan dan 6) kompetensi sosial.

Terkait beban kerja pengawas madrasah dan pengawas PAI yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 pasal 10, yaitu: 1) beban kerja minimal Pengawas Madrasah dan pengawas PAI pada sekolah adalah ekuivalen dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu, termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di Sekolah; 2) pengawas Madrasah dan Pengawas PAI melaksanakan tugas pengawasan terhadap minimal 7 (tujuh) RA, MI, MTs, MA, dan/atau MAK; 3) pengawas PAI pada Sekolah melaksanakan tugas pengawasan terhadap paling minimal 20 (dua puluh) Guru PAI pada TK, SD, SMP dan/atau SMA; 4) penetapan satuan

pendidikan sebagai binaan Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atas pertimbangan Ketua pokjawas tingkat Kabupaten/Kota; 5) dalam hal beban kerja minimal Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi karena tidak terdapat jumlah minimal satuan pendidikan atau Guru PAI pada sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat menetapkan beban kerja minimal Pengawas Madrasah dan pengawas PAI pada sekolah di wilayahnya.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya, tugas pokok pengawas sekolah ialah melaksanakan supervisi akademik dan supervisi manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pemantauan pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan, penilaian, pembimbingan, dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

### **Kualitas Pembelajaran**

Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia oleh pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Standar tersebut merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan nasional. Lingkup standar tersebut meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. Fungsi dari standar tersebut adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Peningkatan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan tentunya didasarkan pada standar proses pembelajaran. Standar proses sebagaimana dijelaskan pada PP Nomor 19 Tahun 2005 pasal 19-24 meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan kegiatan pendidikan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Maluku. Penelitian ini dikelola secara kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi penelitian ini adalah Guru PAI dan pengawas. Penarikan sampel dilakukan dengan cara sengaja, yaitu purposif dan random. Sampling purposif dilakukan untuk menentukan lokasi/kabupaten sasaran, dan random dilakukan untuk menentukan responden.

Instrumen penelitian terdiri atas dua, yaitu angket dan pedoman wawancara. Angket dipergunakan untuk menjaring data primer berkaitan dengan Guru PAI dan pengawas, sedangkan pedoman wawancara dipergunakan untuk menjaring data sekunder berkaitan dengan data-data pendukung penelitian ini, diantaranya: a. Instansi Kemenag Provinsi/Kabupaten/ Kota untuk menjaring data yang berkaitan dengan data guru PAI dan pengawas. b. Guru PAI untuk menjaring data yang berkaitan dengan identitas guru PAI dan kinerja guru PAI. c. Pengawas untuk menjaring data yang berkaitan dengan identitas pengawas dan kinerja pengawas.

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan jenis analisis deskriptif kuantitatif untuk mendeskripsikan secara mendalam dari tujuan penelitian. Data kuantitatif dianalisis dengan tahap: tabulasi, skoring, analisis pemusatan, transformasi data ke presentasi, kategorisasi data berdasarkan tingkat kualitas pembinaan, dan penyimpulan. Penyajian data dilakukan dengan cara naratif interperatif dengan menggunakan tabel.

## PEMBAHASAN

### Proporsi Guru PAI dan Pengawas

Keberhasilan pendidikan tentunya diiringi dengan peningkatan sarana dan prasarana yang bisa menunjang baik dari pemerintah maupun swasta. Pada tahun 2014, di Kota Ambon terdapat 83 TK dengan 3.787 murid dan 352 guru; SD/MI sebanyak 210 sekolah dengan 43.942 murid dan 3.301 guru; SLTP/MTs sebanyak 57 sekolah dengan jumlah murid 21.074 orang dan guru 1.757 orang; SMU/MA berjumlah 39 sekolah dengan 16.963 siswa dan 1.317 guru sedangkan SMK berjumlah 17 sekolah dengan 5.446 siswa dan 746 guru. Kecamatan Sirimau adalah kecamatan dengan persebaran fasilitas pendidikan yang paling banyak.

Jumlah penduduk Kota Ambon menurut agama berdasarkan data yang tercatat pada Kementerian Agama Kota Ambon dapat dirinci sebagai berikut; Islam berjumlah 136.783 orang, Kristen Protestan 170.283 orang, Kristen Katolik berjumlah 21.767 orang, Hindu 365 orang dan Budha 275 orang.

Jumlah lembaga pendidikan di Provinsi Maluku tingkat SD 1.685, tingkat menengah pertama sebanyak 559 sekolah, SMA 253 sekolah. Ketersediaan murid SD

247.127 siswa, SMP 90.039, SMA 61.000. Keberadaan guru SD 15.959, SMP 7.180, SMA 5.840 siswa. Proporsi guru PAI dengan jumlah ruangan kelas di Provinsi Maluku didasarkan pada Peraturan Berasama Menteri PAN dan RB, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama tahun 2011 tentang penataan, pemerataan guru PNS, maka disusunlah petunjuk teknis perhitungan kebutuhan guru di setiap satuan pendidikan.

Untuk satuan pendidikan tingkat SMP kebutuhan guru didasarkan pada: 1) rombongan belajar, 2) guru mata pelajaran yang mengampuh satu jenis mata pelajaran, 3) wajib mengajar 24 jam tatap muka/minggu. 4) Jumlah rombongan belajar yang digunakan dalam perhitungan. Maka untuk menentukan proporsi guru berdasarkan petunjuk teknis ini adalah jumlah ruangan kelas di kali 3 jam pelajaran PAI jika menggunakan kurikulum K13 dibagi 24 jam tatap muka per minggu, maka jumlah proporsi guru yang dibutuhkan di Provinsi Maluku berdasarkan ruang kelas adalah 428 guru PAI.

Data yang berkaitan guru PAI dan Pengawas di Provinsi Maluku pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel 1 dan 2.

Tabel 2 Data Guru PAI tahun 2015-2016 Provinsi Maluku

NO	KAB/KOTA	JENJANG			
		SD	SMP	SMA	SMK
1	Kota Ambon	110	30	22	14
2	Buru	145	31	15	3
3	Buru Selatan	22	18	9	6
4	Kepulauan Aru	11	20	14	5
5	Maluku Tengah	263	46	28	9
6	Maluku Tenggara	27	15	5	5
7	Maluku Tenggara Barat	3	1	2	0
8	Seram Bagian Barat	42	13	12	1
9	Seram bagian Timur	12	11	9	4
10	Kota Tual	18	7	6	0
11	Maluku Barat Daya	0	0	0	0
TOTAL		653	192	122	47
%		64.40%	18.93%	12.03%	4.63%

Sumber Data: Kanwil Kemenag Prov. Maluku 2016

Berdasarkan analisis jumlah proporsi kebutuhan guru menengah pertama di Provinsi Maluku sebanyak 428 guru dengan kondisi jumlah guru PAI yang ada sekarang

sebanyak 192 maka kebutuhan riil guru PAI Sekolah Menengah Pertama di Provinsi Maluku adalah 236 orang.

Keberadaan guru PAI di Provinsi Maluku dilakukan melalui pengangkatan Kementerian Agama, Diknas dan Pemerintahan daerah. bagi sekolah yang tidak memiliki guru PAI atau kekurangan guru dengan banyaknya jumlah siswa dilakukan pengangkatan tenaga honorer. Bagi Kementerian Agama Kota Ambon terdapat 6 orang guru PAI pengangkatan guru honorer yang lulus melalui K2 yang

belum mendapatkan surat keputusan penempatan.

Kekurangan guru PAI juga terjadi di Kota Ambon masih terdapat beberapa sekolah menengah pertama yang tidak memiliki guru agama Islam. Kondisi kekurangan guru juga terjadi pada guru agama Kristen dan Katolik (Mareike Hukom, *wawancara*, 07/09/2016).

Tabel 3 Data Pengawas PAI tahun 2015-2016 Provinsi Maluku

NO	KAB/KOTA	PNS		Jumlah
		S1	S2	
1	Kota Ambon	7	5	12
2	Buru	0	2	2
3	Buru Selatan	0	0	0
4	Kepulauan Aru	0	0	0
5	Maluku Tengah	5	1	6
6	Maluku Tenggara	0	0	0
7	Maluku Tenggara Barat	0	0	0
8	Seram Bagian Barat	4	0	4
9	Seram bagian Timur	0	0	0
10	Kota Tual	3	0	3
11	Maluku Barat Daya	0	0	0
TOTAL		19	8	27
%		70.37%	29.62%	100%

Sumber Data: Kanwil Kemenag Prov. Maluku 2016

Berkaitan keberadaan pengawas baik pengawas PAI maupun pengawas madrasah di Provinsi Maluku secara umum belum menampakkan keseimbangan dan keberadaan masih kurang ini terlihat pada beberapa kabupaten/kota yang belum memiliki pengawas. Pengawas merupakan bagian yang *urgent* dalam keberlangsungan proses pendidikan, tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan seluruh proses yang berlangsung di satuan pendidikan sehingga keberadaan pengawas alangkah lebih baiknya ditingkatkan sehingga kebutuhan di lapangan terpenuhi.

Kekosongan pengawas PAI di Provinsi Maluku pada beberapa kabupaten dikarenakan pada daerah tersebut masih kurang guru PAI, merupakan daerah mayoritas Kristen, daerah pemekaran dan belum memiliki kantor Kemenag. Bagi kabupaten yang memiliki guru PAI dan belum memiliki pengawas terkait berbagai koordinasi diserahkan kepada Kemenag

setempat (Farida Laiso, *wawancara*, 7/8/2016).

Pemenuhan kebutuhan pengawas PAI pada satuan pendidikan didasarkan pada Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 2012 yakni pengawas PAI maksimal mengawasi 20 guru PAI. Jika dilihat dari jumlah guru PAI dan pengawas tentunya terjadi ketidakseimbangan yang cukup besar. Persyaratan menjadi pengawas PAI dilakukan melalui serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengawas (lihat PMA No 2 Tahun 2012). Menutupi kekurangan pengawas di Kementerian Agama Kota Ambon telah dilakukan uji kelayakan (tes seleksi) dan telah memenuhi standar yang telah ditentukan. Terdapat 7 orang calon pengawas yang menunggu pengumuman hasil dari ujian yang telah dilakukan.

Kepengawas yang dilakukan oleh pengawas Kemenag Kota Ambon yang berjalan adalah melakukan kepengawasan secara rangkap artinya pengawas di samping

mengawasi guru PAI disekolah umum juga melakukan pengawasan di madrasah baik guru maupun satuan madrasah. Tugas kepengawasan belum terpisah antara pengawas PAI dan pengawas madrasah.

Jumlah pengawas di Kota Ambon adalah 12 orang. Pengawas tingkat menengah sebanyak 7 orang dan pengawas tingkat dasar sebanyak 5 orang.

Tabel 4 Pengawas PAI SMP Di Kota Ambon tahun 2016.

NO	PENGAWAS	NAMA PENGAWAS	SATUAN PENDIDIKAN DI BINA
A	Tingkat Menengah	Drs. Aladin Lapele, MA	SMP Muhammadiyah SMP IT Assalam
		Hj. Sahadi Sumiaty, MM.Pd	SMPN 2 SMPN 19
		Usman Slamet. A.Ma Syamsu Rizal, M.Pd	SMP Kartika SMPN 16 SMP LKMD Laha SMP PGRI 2
		Jamilah, MM.Pd	SMPN 13 SMPN 9 SMPN 7 SMP Hang Tuah
		Rajiba Umagapi, S.Ag, MM.Pd	SMP Al Watan SMP Al Hijrah SMP Al Hilaal SMP LB SMPN 14 SMPN 6
		Drs. Idris Waly	SMPN 21 SMPN 20 SMPN 15 SMPN 7 SMP Angkasa Laha

Sumber Data: Kemenag Kota Ambon 2016

### Sinergitas Kinerja Guru PAI dan Pengawas dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PAI

Sinergitas kinerja guru PAI dan pengawas dilihat pada aspek yang berkaitan guru PAI dengan aspek profesional,

pedagogik, dan kepemimpinan. Berkaitan pengawas dilihat berdasarkan aspek supervisi akademik, evaluasi pendidikan, dan aspek penelitian dan pengembangan.

### Tugas Profesi

NO	ASPEK	TINGKAT KETERLIBATAN		TINGKAT SINERGI	KETERANGAN
		GURU PAI	PENGAWAS		
1	Menguasai kompetensi, tujuan, pemilihan, dan pengelolaan materi pelajaran.	66	68	97	Sangat Tinggi
2	Merefleksi hasil kinerja.	54	74	73	Tinggi
3	Mengembangkan kompetensi diri (guru PAI)	65	80	81	Sangat Tinggi
4	Mengeinterptasi dan mengalisis bidang keilmuan Pendidikan Agama Islam.	68	76	89	Sangat Tinggi
	Rerata	63	74	85	Sangat Tinggi

Sinergitas kinerja pada aspek profesional antara guru dan pengawas secara umum *sangat tinggi*. Terdapat tiga indikator yang terkategori *sangat tinggi*, diantaranya menguasai materi pelajaran, mengembangkan kompetensi guru PAI, dan menganalisis bidang keilmuan Pendidikan

Agama Islam. Tetapi untuk merefleksikan hasil kinerja guru dalam pembelajaran dan terutama dalam penelitian tindakan kelas terhadap masalah-masalah yang dihadapi ini belum terlihat sinerginya masih terkategori *tinggi*.

**Aspek Pedagogik**

NO	ASPEK	TINGKAT KETERLIBATAN		TINGKAT SINERGI	KET
		GURU PAI	PENGA WAS		
1	Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.	65	76	85	Sangat Tinggi
2	Mengembangkan kurikulum PAI	69	66	96	Sangat Tinggi
3	Menyusun rancangan pembelajaran (RPP)	68	77	88	Sangat Tinggi
4	Melaksanakan pembelajaran	70	73	96	Sangat Tinggi
5	Merencanakan dan melakukan evaluasi proses dan hasil belajar	64	78	82	Sangat Tinggi
6	Merefleksi dan memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran serta melakukan penelitian tindakan kelas.	65	69	94	Sangat Tinggi
	Rerata	67	73	92	Sangat Tinggi

Pada aspek pedagogik guru secara umum sinergitas kinerja guru dan pengawas menunjukkan kategori *sangat tinggi*. Dari semua indikator menunjukkan tingkat sinergi yang *sangat tinggi*, indikator yang

rendah dibandingkan dengan indikator lain adalah pada menyusun rancangan pembelajaran (RPP) meskipun indikator ini terkategori *sangat tinggi*.

**Aspek Kepemimpinan**

NO	ASPEK	TINGKAT KETERLIBATAN		TINGKAT KUALITAS GURU PAI	KET
		GURU PAI	PENGAWAS		
1	Membuat perencanaan pembudayaan pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah sebagai bagian dari proses pembelajaran agama	61	72	85	Sangat Tinggi
2	Mengorganisasikan potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah;	61	63	96	Sangat Tinggi

Rosdiana

3	Memotivasi dan memfasilitasi, membimbing dan mengkultasikan pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah;	61	72	85	Sangat Tinggi
4	Menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah.	61	72	85	Sangat Tinggi
5	Mengevaluasi program pembudayaan pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah	61	55	90	Sangat Tinggi
6	Menjaga keharmonisan hubungan antar pemeluk agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	61	72	85	Sangat Tinggi
	Rerata	61	68	90	Sangat Tinggi

Aspek kepemimpinan guru juga memperlihatkan sinergitas kinerja yang *sangat tinggi* antara guru PAI dan pengawas. Pada semua indikator memperlihatkan sinergi yang *sangat tinggi*. Indikator mengorganisasikan potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung pembudayaan pengalaman ajaran agama pada komunitas sekolah merupakan kategori *sangat tinggi*. Pada indikator mengkultasikan, mengendalikan pembudayaan pengalaman ajaran agama pada komunitas sekolah serta menjaga keharmonisan hubungan antar pemeluk

dalam bingkai NKRI merupakan indikator yang memerlukan sinergi yang kuat antara guru dan pengawas.

Pembudayaan pengalaman ajaran agama pada sekolah-sekolah dominan diimplementasikan menjadi rutinitas pada sekolah dan telah diagendakan menjadi program sekolah. Rutinitas tersebut diantaranya shalat berjamaah, pengajian, praktek-praktek keagamaan dan peringatan hari-hari besar Islam. Pembudayaan ini dimotori oleh guru agama dengan bekerjasama dengan semua komponen sekolah.

### Kegiatan Supervisi Akademik

NO	ASPEK	TINGKAT		TINGKAT SINERGI	KET
		KETERLIBATAN GURU PAI	PENGAWAS		
1	Menyusun perangkat/program pembelajaran.	73	75	97	Sangat Tinggi
2	Pelaksanaan pembelajaran	56	71	78	Sangat Tinggi
	Rerata	65	73	89	Sangat Tinggi

Sinergitas kinerja yang *sangat tinggi* juga ditunjukkan pada aspek supervisi akademik. Dua indikator pada aspek ini yang kategori rendah ditunjukkan pada indikator pelaksanaan pembelajaran meskipun indikator ini berada pada kategori *sangat tinggi*. Pada indikator ini sinergitas

pada beberapa item belum menunjukkan sinergi yang maksimal. Diantara item-item tersebut adalah menentukan sumber belajar, merancang penilaian hasil belajar, mencerahkan RPP, penggunaan fasilitas dan media pembelajaran, pemanfaatan TIK dan penilaian yang memanfaatkan TIK.

**Aspek Evaluasi Pendidikan**

NO	ASPEK	TINGKAT KETERLIBATAN		TINGKAT SINERGI	KET
		GURU PAI	PENGAWAS		
1	Menyusun dan melakukan evaluasi proses pembelajaran	64	72	89	Sangat Tinggi
2	Menyusun dan melakukan evaluasi kinerja.	62	72	86	Sangat Tinggi
3	Menyusun dan melakukan evaluasi hasil pembelajaran	62	69	90	Sangat Tinggi
	Rerata	63	71	89	Sangat Tinggi

Aspek evaluasi pendidikan secara umum menunjukkan sinergitas kinerja yang *sangat tinggi*. Sinergitas kinerja berdasarkan indikator menyusun dan melakukan evaluasi hasil pembelajaran merupakan indikator sinergi yang *sangat tinggi*. Berkaitan indikator ini sinergitas kinerja yang ditunjukkan pengawas dengan guru PAI dalam beberapa hal diantaranya perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, melakukan analisa hasil penilaian, memanfaatkan hasil analisis untuk menyusun tidak lanjut,

menyeleksi dan menganalisa kinerja guru, dan menyusun program tindak lanjut dalam rangka perbaikan kinerja guru.

Sementara indikator yang sinergitas kerjanya tampak terlihat kurang meskipun terkategori *sangat tinggi* adalah indikator menyusun dan melaksanakan evaluasi kinerja. Indikator ini di tandai dengan hal yang berkaitan dengan aspek-aspek kinerja guru, perangkat penilaian kinerja guru dan pemantauan terhadap kinerja guru.

**Aspek Penelitian dan Pengembangan**

NO	ASPEK SINERGITAS	TINGKAT KETERLIBATAN		TINGKAT SINERGI	KET
		GURU PAI	PENGAWAS		
1	Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penelitian.	23	15	65	Tinggi
2	Menyusun karya tulis ilmiah	17	13	76	Tinggi
3	Melakukan penelitian tindakan kelas dan penelitian tindakan sekolah.	21	22	95	Sangat Tinggi
	Rerata	20	17	85	Sangat Tinggi

Seperti yang telah yang uraikan terdahulu bahwa tingkan kualitas kepengawasan pada aspek kelitbangan terkategori *sangat rendah*. Tingkat kualitas itu dinyatakan dengan jelas dari hasil jawaban para pengawas yang dijadikan sampel penelitian. Hal serupa dengan pernyataan guru PAI tentang aspek serupa. Pada guru PAI yang dijadikan sampel penelitian juga menyatakan tingkat kualitas kepengawasan yang *sangat rendah* pada aspek kelitbangan.

Namun suatu hal yang unik. Hasil analisis sinergitas antar pernyataan pengawas dan guru PAI ternyata terkategori tinggi. Hasil analisis ini dapat diinterpretasi, bahwa meskipun tingkat sinergitas antar pengawas dan guru PAI tinggi, tetapi penguasaan pengawas dan guru PAI terhadap Metodologi Penelitian tampak rendah. Karenanya Sinergitas antar pengawas dan Guru PAI dalam meningkatkan kompetensi kelitbangan memang tampak tinggi, namun tingkat

sinergitas tersebut tidak didukung oleh penguasaan terhadap Metodologi Penelitian.

Kondisi penguasaan guru PAI dan pengawas terhadap Metodologi Penelitian, tidak hanya berkaitan dengan teoritik, tetapi juga pada guru PAI dan pengawas sangat jarang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan, termasuk membuat desain operasional penelitian, instrumen pengumpulan data, pengumpulan data penelitian, sampai pengalamannya terhadap menulis laporan atau karya tulis ilmiah. Kerjasama dalam melakukan penelitian juga belum pernah dilakukan oleh guru dan pengawas.

### **Faktor-faktor pendukung dan penghambat kualitas kepengawasan Guru PAI**

Dukungan bagi tugas kepengawasan oleh responden pengawas adalah adanya regulasi yang mengatur tentang tugas-tugas kepengawasan, adanya instrumen kepengawasan, adanya koordinasi, komunikasi, kerjasama dengan kepala sekolah dan warga sekolah, bekerjasama dengan guru, adanya pengalaman menjadi guru dan kepala sekolah dan penyediaan fasilitas dari sekolah ketika melakukan tugas supervisi.

Kendala dalam melaksanakan tugas kepengawasan diantaranya banyaknya jumlah guru dan satuan pendidikan yang diawasi, transportasi, keikutsertaan dalam mengikuti diklat berkaitan tupoksi, ketersediaan ATK dan dana dalam kegiatan pengawas, jarak sekolah madrasah yang jauh, dan ketidaksiapan guru ketika disupervisi.

Sementara bagi guru banyak faktor yang menjadi pendukung dari tugas yang di emban dalam melaksanakan pembelajaran. Dukungan fasilitas bagi kelancaran proses pembelajaran menjadi salah satu pendukung yang dirasakan responden sangat penting, diantaranya ketersediaan bahan ajar, perangkat/media pembelajaran (laptop/in fokus), perpustakaan, ruang kelas yang memadai, LKS, Alquran dan terjemahan. Keaktifan siswa dalam mengikuti

pembelajaran, dukungan kepala sekolah dan orang tua merupakan faktor pendukung yang sangat membantu proses kelancaran dari pembelajaran PAI.

Sebaliknya kendala yang dihadapi oleh sebagian guru PAI dalam melaksanakan tugasnya adalah tidak seragamnya peraturan tentang penggunaan kurikulum (Diknas dan Kemenag), fasilitas media pembelajaran tidak memadai, buku pegangan (referensi) guru dan siswa, ruang belajar yang sempit, sarana praktek (mushallah dan Alquran), kurangnya instrumen dan kunjungan pengawas, waktu belajar (pagi dan sore), jumlah siswa yang banyak. Kendala lain guru PAI honorer merasa keterbatasan ruang gerak dalam melakukan proses pembelajaran di tambah minat siswa dalam belajar yang kurang maksimal.

### **PENUTUP**

Berdasarkan temuan dan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap penelitian sinergitas kinerja guru PAI dan Pengawas di Kota Ambon, menyimpulkan hal berkaitan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang digunakan, yakni:

Keberadaan guru PAI di Provinsi Maluku secara umum belum menunjukkan proporsi yang sesuai. Kebutuhan riil guru PAI SMP di Provinsi Maluku adalah sebanyak 236 orang. Jumlah yang ada belum mencukupi kebutuhan guru pada satuan pendidikan SMP. Proporsi pengawas secara umum belum menampakkan keseimbangan dan keberadaannya masih kurang terdapat beberapa kabupaten/kota belum memiliki pengawas. Kepengawasan yang dilakukan adalah melakukan kepengawasan secara rangkap mengawasi guru PAI disekolah umum juga melakukan pengawasan di madrasah. Jumlah pengawas yang ada belum mampu mengimbangi keberadaan satuan pendidikan di sekolah umum maupun di madrasah.

Tingkat sinergitas kinerja yang telah dilakukan antara guru PAI dan pengawas terkategori *sangat tinggi*. Kategori *sangat*

*tinggi* sinergitasnya terjadi pada aspek profesional, pedagogik, dan kepemimpinan guru PAI. Sinergitas kinerja pada aspek supervisi akademik dan evaluasi pendidikan pengawas terkategori *sangat tinggi*. Hal berbeda ditunjukkan pada sinergitas kinerja kelitbangan antara guru PAI dan pengawas meskipun terkategori *sangat tinggi*, namun hasil analisis sinergitas antar keduanya diinterpretasi meskipun *sangat tinggi* tetapi penguasaan pengawas dan guru PAI terhadap Metodologi Penelitian tampak rendah.

Faktor pendukung dan penghambat kualitas kepengawasan guru PAI, dukungan bagi tugas kepengawasan oleh pengawas adalah adanya regulasi yang mengatur tentang tugas kepengawasan, instrumen kepengawasan, kepala sekolah dan guru, adanya pengalaman menjadi guru dan kepala sekolah dan penyediaan fasilitas dari sekolah ketika melakukan tugas supervisi. Kendala dalam melaksanakan tugas kepengawasan diantaranya jumlah guru dan madrasah, transportasi, keikutsertaan mengikuti diklat, ketersediaan ATK dan dana, jarak sekolah/madrasah, dan kesiapan guru ketika disupervisi. Sementara bagi guru pendukung tugas guru PAI lebih kepada aspek fasilitas bagi kelancaran proses pembelajaran, dan dukungan siswa kepala sekolah dan orang tua. Kendala yang dihadapi oleh sebagian guru PAI penggunaan kurikulum, fasilitas pembelajaran, kunjungan pengawas, dan bagi guru honorer keterbatasan ruang gerak melakukan proses pembelajaran, serta minat siswa dalam belajar mata pelajaran PAI.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih banyak penulis haturkan kepada seluruh responden yang telah bersedia membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian ini. Khusus kepada kepala Balai Litbang Agama Makassar, Ketua Pokjawas Kementerian Agama Kota Ambon beserta seluruh pengawas, narasumber dalam pembahasan desain operasional, dan seluruh rekan peneliti

Litbang Agama Makassar yang telah memberikan saran dan masukan pada tulisan ini. Dan Terima kasih kepada tim redaktur jurnal Educandum atas termuatnya naskah kami.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aedi, Nur. 2014. *Pengawas Pendidikan Tinjauan, Teori, dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agung, Iskandar dan Yufriidawati. 2013. *Pengembangan Pola Kerja Harmonis dan Sinergi Anatar Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas*. Jakarta: Bestari Buana Murni.
- An-Nahidl, Nunu Ahmad. 2010. *Pendidikan Agama Di Indonesia, Gagasan dan Ralitas*. Jakarta. Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan RI.
- Badruzzaman. 2005. *Hubungan Performansi Pengawas dan Guru PAI Dalam Upaya Meningkatkan Mutu PAI pada Satuan Pendidikan*. Laporan Penelitian. Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.
- Fathurrohman, Muhammad & Hindama Ruhyani. 2015. *Sukses Menjadi Pengawas Sekolah Ideal*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam.
- Kumpulan Laporan Penelitian. 2012. *Kompetensi Pengawas Pendidikan Di Kawasan Indonesia Timur*. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.
- Kunandar, 2008. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Lampiran Keputusan Menteri Agama RI No 39 Tahun 2015 tentang Rencana

- Strategi Kementerian Agama Tahun 2015-2019.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag No. Djl/12A/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler PAI pada sekolah.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
- Pusat Bahasa Depatemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Retoliah. 2014. *Istiqra*. Jurnal penelitian Ilmiah. Volume 2 Nomor 2 Juni-Desember 2014
- Siahaan, Amiruddin, dkk. 2006. *Manajemen Pengawas Pendidikan*. Jakarta: Quantum Teaching (Ciputat Press Group).
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM: Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.